

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN**



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010

SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 67 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Kelurahan, maka perlu diatur Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal yang tersebut pada huruf (a) di atas, serta menghadapi perkembangan keadaan dan pertimbangan situasi kondisi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Siak, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Siak;
- c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan, dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat perkotaan atau kawasan perkotaan;
- (2) Kelurahan dibentuk dikawasan penataan atau bercirikan Kota dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, besar jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati;
- (2) Usul sebagaimana tersebut pada ayat (1), oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai pembentukan Kelurahan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. Faktor penduduk, sekurang-kurangnya 1.500 jiwa atau lebih kurang 300 Kepala Keluarga;
 - b. Faktor luas wilayah, mampu meningkatkan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. Faktor letak, dapat mengurangi kesenjangan geografis terhadap pusat pemerintahan, dan dapat dikembangkan menjadi Kelurahan, serta dapat dikembangkan di bidang pembangunan lainnya;
 - d. Faktor sarana dan prasarana, infrastruktur yang memadai;
 - e. Faktor sosial budaya dan adat istiadat yang mulai mengarah pada heterogenitas;
 - f. Faktor perekonomian masyarakat yang sudah mengarah pada pemasaran perdagangan dan jasa.

(2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri dan sifat antara lain :

- a. Majemuk;
- b. Lebih dinamis;
- c. Sensitif dan kritis;
- d. Sosial ekonomi terpengaruh kehidupan Kota.

Pasal 5

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya sudah jauh melampaui jumlah penduduk minimal dan dengan pertimbangan teknis pemerintahan perlu dimekarkan, maka dimungkinkan untuk membentuk Kelurahan baru;
- (2) Kelurahan baru sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

Bagian Ketiga

Nama, Batas, dan Pembagian Wilayah

Pasal 6

- (1) Di dalam pembentukan Kelurahan, harus disebut nama, luas wilayah, dan batas Kelurahan;
- (2) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan, dapat dibentuk beberapa lingkungan;
- (3) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan, sesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan di wilayah Kelurahan tersebut;
- (4) Pembentukan lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dapat digabung dan atau dihapus dengan Kelurahan lainnya setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat;
- (2) Penggabungan dan atau penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (3) Usul sebagaimana tersebut pada ayat (2), oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;
- (4) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai penggabungan dan atau penghapusan Kelurahan.

BAB III

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Desa-desanya di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat atau inisiatif Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD melalui Camat kepada Bupati;
- (3) Usul sebagaimana tersebut pada ayat (2), oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD, untuk kemudian menerbitkan Peraturan Daerah mengenai pembentukan Kelurahan;

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan perangkatnya, serta anggota BPD yang Desanya ditetapkan menjadi Kelurahan, berhenti dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki Desa dan Pemerintah Desa otomatis menjadi pengelolaan Pemerintah Kabupaten;
- (3) Kekayaan dan sumber-sumber sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola melalui APBD dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

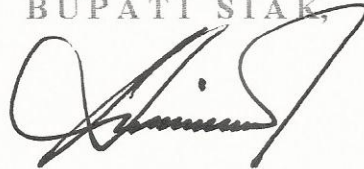
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Agustus 2001

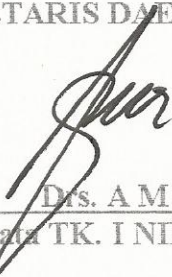
BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK



Drs. A M Z A R

Penata TK. I NIP. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI D

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Agustus 2001

BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK



Drs. AMZAR
Penata TK. I NIP. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI D

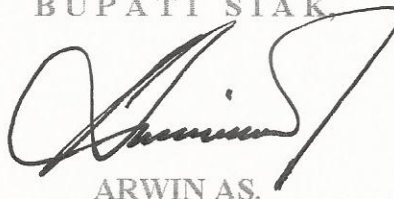
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Agustus 2001

BUPATI SIAK



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK



Dts. A M Z A R
Penata TK. I NIP. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI D

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN KELURAHAN

I. Penjelasan Umum

Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kelurahan disusun dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan sebagai penjabaran dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan tinjauan luas wilayah, jumlah penduduk, potens, dan tingkat perkembangan Kabupaten Siak di masa mendatang, maka adalah suatu keniscayaan untuk pembentukan Kelurahan baru, pemekaran Kelurahan, penggabungan Kelurahan, bahkan jika tidak memungkinkan lagi keberadaannya suatu Kelurahan dapat dihapuskan.

Peraturan Daerah ini mengatur secara umum mengenai tujuan dan wewenang pembentukan, syarat-syarat pembentukan, serta tata cara pemekaran, penghapusan dan penggabungan Kelurahan.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Ciri masyarakat yang majemuk, maksudnya sekumpulan Masyarakat yang terdiri berbagai suku dan agama yang telah mencerminkan kehidupan masyarakat Perkotaan. Ciri kehidupan masyarakat yang dinamis adalah tingkat perkembangan masyarakatnya lebih mengarah kepada peningkatan kualitas kehidupan, baik pada segi pendidikan, sosial ekonomi, dan pelayanan-pelayanan lain sesuai yang dengan dinamika dan gerak pembangunan. Ciri masyarakat yang sensitif dan kritis maksudnya adalah kumpulan masyarakat yang telah mampu berpartisipasi secara aktif di dalam setiap gerak langkah pembangunan.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Lingkungan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan dari Pegawai Negeri Sipil sebagai Perangkat Kelurahan yang merupakan unsur wilayah atau pembantu Kepala Kelurahan di wilayah tersebut.

Ayat (3) : Jumlah lingkungan yang akan dibentuk disesuaikan dengan kondisi wilayah Kelurahan dengan memperhatikan aspek rentang kendali serta efisiensi dan efektivitas pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Terhadap penggabungan suatu Kelurahan, Bupati terlebih dahulu merundingkan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dari kedua (atau lebih) Kelurahan yang akan digabungkan, pertimbangan yang dimaksud, termasuk mempertimbangkan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penghapusan suatu kelurahan dapat dilakukan jika nyata-nyata tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dari segi pertimbangan politis Pemerintahan tidak lagi menunjukkan efisiensi dan efektivitas terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas